

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antar negara dalam era globalisasi semakin erat terutama dalam bidang bisnis, pendidikan, dan diplomasi. Kerja sama internasional menjadi kebutuhan utama bagi setiap negara guna meningkatkan kesejahteraan, memperluas peluang ekonomi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam berbagai bidang kerja sama, keterbukaan terhadap pasar global memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor pendidikan, kolaborasi antarnegara membuka akses terhadap sumber daya akademik yang lebih luas, termasuk program pertukaran pelajar, penelitian bersama, dan pengakuan mutu pendidikan secara internasional. Dalam bidang diplomasi, hubungan baik antarnegara memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas politik serta menjalin kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.¹

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan antar negara, upaya memperkuat hubungan internasional semakin menjadi prioritas. Negara-negara di dunia berlomba-lomba membangun kerja sama strategis untuk menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Melalui kerja sama multilateral maupun bilateral, negara-negara dapat bertukar pengalaman dan sumber daya guna mencapai kepentingan bersama. Dengan menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, setiap negara dapat memperoleh manfaat

¹ Rahma Zahrani, 2024, "Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Konvensi Appostille Di Indonesia Sebagai Negara Yang Mengaksesi", *Jurnal Hukum dan Kewaranegearaan*, Vol. 2 No. 5, hlm.1-2.

dari globalisasi, sekaligus mengurangi risiko konflik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.²

Hubungan internasional tersebut bisa dijalankan melalui perjanjian internasional. Dalam hal ini, negara-negara yang terlibat, baik sebagai penandatangan awal maupun yang bergabung kemudian, memiliki wewenang untuk merumuskan aturan hukum baru yang diperlukan. Aturan-aturan ini berfungsi untuk mengatur hubungan antarnegara serta interaksi antar masyarakat dari berbagai negara yang semakin berkembang.³

Saat ini, perjanjian internasional menjadi salah satu sumber utama hukum internasional yang berperan penting dalam menjaga hubungan antarnegara. Sebagian besar kerja sama dan kesepakatan yang terjalin di tingkat global dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek hubungan antarnegara. Melalui perjanjian ini, negara-negara yang terlibat dapat menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercipta kepastian hukum dalam interaksi mereka.⁴

Salah satu bentuk perjanjian internasional yang mengatur penyederhanaan penggunaan dokumen publik lintas negara adalah *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961 (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) selanjutnya disebut dengan Konvensi *Apostille*, merupakan instrumen hukum yang mengatur

² Hardi, Alunaza, Suci Cantika, Annisa Umniyah, 2025, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peningkatan Interdependensi Negara Berkembang Di Asia Tenggara Pada Negara Tiongkok", *Jurnal Politica*, Vol. 16 No. 1 hlm. 16.

³ Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, hlm. 32.

⁴ Eddy Purwanto, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*, Elex Media Koputindo, Jakarta, hlm. 1.

penyederhanaan proses legalisasi dokumen antarnegara. Dalam konteks hukum internasional, perjanjian ini menciptakan standar yang harus dipatuhi oleh negara-negara pihak demi menjamin kepastian dan keseragaman dalam pengakuan dokumen publik.⁵

Gagasan mengenai *Apostille* pertama kali muncul dari *Council of Europe*, yang melihat perlunya penyederhanaan proses autentikasi dokumen publik antarnegara. Atas dasar kebutuhan tersebut, *Hague Conference on Private International Law - Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)* kemudian merumuskan sebuah konvensi khusus untuk mengatur mekanisme pengesahan dokumen lintas yurisdiksi.⁶ Upaya ini melahirkan Konvensi *Apostille* pada tahun 1961, sebuah instrumen hukum internasional yang hadir sebagai respons terhadap kompleksitas prosedur legalisasi dokumen yang sebelumnya sangat panjang dan membebani warga internasional, khususnya masyarakat Eropa yang kerap berpindah negara dalam aktivitas sehari-hari.⁷

Keberadaan Konvensi *Apostille* membawa perubahan signifikan dalam tata cara legalisasi dokumen lintas negara. Proses yang sebelumnya panjang dan berbelit kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Bagi individu yang membutuhkan dokumen untuk kepentingan hukum perdata internasional termasuk penggunaan akta notaris dalam ranah privat di Indonesia, konvensi ini memberikan

⁵ Nodira, Allaberganova, 2025, "The legalization of foreign public documents: historical development and contemporary challenges", *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, Vol. 7 No. 8, hlm. 40.

⁶ *Hague Conference on Private International Law*, "About HCCH", <https://www.hcch.net/en/about>, diakses pada 15 juli 2026.

⁷ Raysisca Elvide, Yuhelson, Yuherman, 2023, "Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat *Apostille* Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 9, hlm. 3416.

kepastian hukum sekaligus kemudahan dalam pemanfaatan dokumen di berbagai negara pihak.⁸

Apostille berfungsi untuk mengesahkan keaslian tanda tangan pejabat, kapasitas pejabat penandatanganan, serta keaslian cap atau stempel resmi yang melekat pada dokumen. Mekanisme ini menyediakan metode yang lebih sederhana dalam memverifikasi dokumen publik asing, sekaligus menghilangkan kebutuhan akan proses legalisasi yang panjang dan kompleks. Dengan diterapkannya *Apostille*, beban administratif yang sebelumnya ditanggung oleh berbagai perwakilan diplomatik, baik di dalam maupun luar negeri, dapat dikurangi secara signifikan.⁹

Di Indonesia, perubahan signifikan dalam mekanisme legalisasi dokumen dimulai ketika Pemerintah memutuskan untuk mengaksesi Konvensi *Apostille*, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961. Melalui aksesi ini, Indonesia secara resmi menyatakan persetujuannya untuk terikat pada ketentuan internasional yang mengatur penyederhanaan proses pengesahan dokumen publik antarnegara.¹⁰

Hubungan Indonesia dengan *Hague Conference on Private International Law - Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)* pada dasarnya bersifat fungsional melalui keikutsertaan Indonesia dalam instrumen hukum internasional yang dibentuk oleh organisasi tersebut. HCCH merupakan organisasi internasional

⁸ Diana Napitupulu, 2024, *Legalisasi Dokumen Publik Berdasarkan Konvensi Apostille*, UKI Press, Jakarta, hlm. 28.

⁹ Najma Fauziya, Elan Jaelani 2024, “Efektivitas dan Hambatan Yang Timbul dari Penegakan Konvensi *Apostille* di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 2, hlm. 183.

¹⁰ Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961.

yang berperan dalam pengembangan dan unifikasi hukum perdata internasional, termasuk dalam bidang pengakuan dokumen publik lintas negara. Meskipun demikian, Indonesia hingga saat ini belum menjadi anggota HCCH, sehingga tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.¹¹

Meskipun Indonesia bukan anggota HCCH, Indonesia tetap dapat mengikatkan diri pada konvensi yang dibentuk dalam kerangka HCCH melalui mekanisme akses (accession). Dalam konteks ini, Indonesia telah mengakses Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961, sehingga secara hukum internasional Indonesia terikat sebagai negara pihak dan wajib melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut.¹² Akses ini menunjukkan bahwa keanggotaan dalam suatu organisasi internasional bukan merupakan syarat mutlak bagi suatu negara untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas pengesahan Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik. Peraturan tersebut menjadi dasar awal penyelenggaraan layanan *Apostille* di Indonesia.¹³ Dalam perkembangannya, peraturan tersebut

¹¹ Hague Conference on Private International Law, *Members & Connected States*, <https://www.hcch.net/en/about> diakses pada 22 April 2026.

¹² Danel Aditia Situngkar, 2018, "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2 No. 2. hlm. 171.

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan *Apostille* yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan layanan *Apostille* saat ini. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pengaturan nasional terhadap perkembangan layanan *Apostille* setelah Indonesia menjadi negara pihak Konvensi.¹⁴

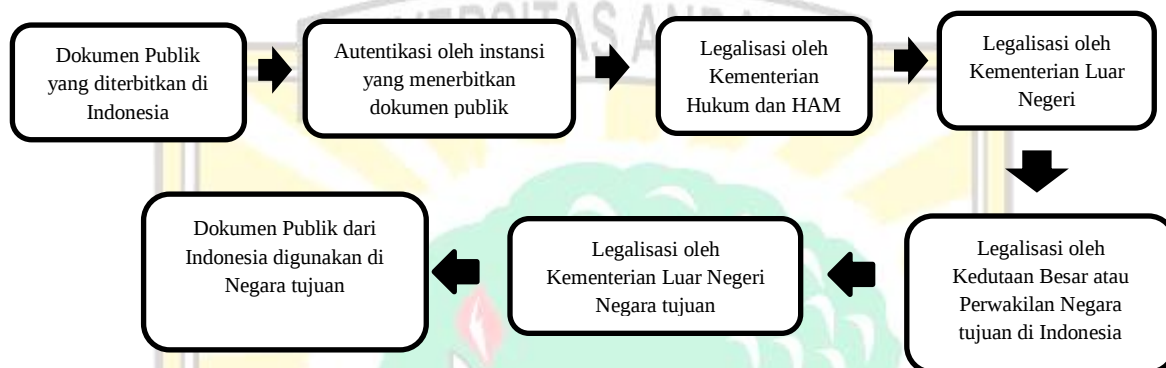
Akresi *Apostille* yang dilakukan Pemerintah Indonesia menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara pihak Konvensi *Apostille*, sistem legalisasi konvensional yang rumit digantikan oleh mekanisme *Apostille* yang lebih sederhana, sehingga memberikan kemudahan bagi warga negara yang memerlukan dokumen untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun perbuatan hukum lainnya di luar negeri.¹⁵

Sebelum berlakunya mekanisme *Apostille* di Indonesia, legalisasi dokumen lintas negara dilakukan berdasarkan pengaturan mengenai layanan legalisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Pada saat itu, layanan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar administratif dalam pelaksanaan legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri maupun dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan *Apostille*

¹⁵ Najma Fauziya, Elan Jaelani, *op.cit.*, hlm. 188.

Dalam pelaksanaanya, penggunaan dokumen publik Indonesia di luar negeri harus melalui beberapa tahapan legalisasi oleh instansi yang berwenang. Mekanisme legalisasi yang bersifat berjenjang inilah yang kemudian dikenal sebagai metode autentikasi berantai (*chain authentication method*), yang alurnya dapat digambarkan sebagaimana pada bagan berikut:¹⁶



Gambar 1.1 Alur Legalisasi Dokumen Sebelum Apostille

Sumber: Diolah kembali oleh penulis berdasarkan Melly Aida dkk., 2023, hlm. 90. dengan penyesuaian istilah.

Berdasarkan Gambar 1.1, sebelum diterapkannya mekanisme *Apostille* di Indonesia, dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri harus melalui proses legalisasi secara berjenjang. Proses tersebut diawali dengan pengesahan oleh instansi penerbit dokumen. Selanjutnya, tanda tangan pejabat pada dokumen dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dokumen dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri. Setelah melalui tahapan tersebut, dokumen memperoleh legalisasi dari kedutaan besar atau perwakilan negara tujuan di Indonesia dan

¹⁶ Melly Aida, *Et. Al.*, 2023, “Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi *Apostille* Dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 12 No. 1, hlm. 90.

dilanjutkan dengan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri negara tujuan sebelum digunakan.¹⁷

Alur tersebut menunjukkan bahwa mekanisme legalisasi konvensional melibatkan beberapa instansi di negara asal dan negara tujuan. Setiap tahapan pada dasarnya dilakukan untuk memastikan keaslian tanda tangan pejabat, kewenangan penandatanganan, serta cap atau segel yang tercantum pada dokumen. Banyaknya tahapan dan lembaga yang terlibat menyebabkan proses legalisasi dokumen lintas negara membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur administratif yang lebih panjang.¹⁸

Oleh karena itu, untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen konvensional yang terlalu rumit ini, diperlukan penerapan sistem *Apostille*. Sertifikat *Apostille* memungkinkan dokumen yang telah dilegalisasi di satu negara dapat langsung diakui di negara lain yang tergabung dalam Konvensi *Apostille*, sehingga memangkas prosedur birokrasi yang sebelumnya panjang dan rumit. Dengan penerapan *Apostille* di Indonesia, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih hemat biaya, yang mana prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Melly Aida, *op.cit.*, hlm. 86.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 94.



Gambar 1.2 Alur Legalisasi Dokumen melalui Apostille

Sumber: Diolah kembali oleh penulis berdasarkan Melly Aida dkk., 2023, hlm. 94, dengan penyesuaian istilah.

Berdasarkan Gambar 1.2, mekanisme *Apostille* menyederhanakan proses autentikasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Dokumen publik Indonesia yang termasuk dalam ruang lingkup Konvensi *Apostille* tidak lagi harus melalui rangkaian legalisasi pada beberapa instansi dan perwakilan negara tujuan. Pemohon cukup memperoleh Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia. Setelah memperoleh Sertifikat *Apostille*, dokumen dapat diajukan untuk digunakan di negara tujuan yang juga menjadi pihak Konvensi *Apostille* tanpa memerlukan legalisasi diplomatik atau konsuler. Penerimaan dan akibat hukum dokumen tersebut selanjutnya tetap ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tujuan.²⁰

Penerapan mekanisme *Apostille* di Indonesia memberikan beberapa manfaat dalam penyelenggaraan legalisasi dokumen publik lintas negara. Manfaat tersebut meliputi penyederhanaan proses legalisasi dokumen, peningkatan sistem hukum yang lebih terpercaya, dukungan terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan, serta

²⁰ *Ibid.*,

pengurangan biaya administratif.²¹ Penyederhanaan tersebut memberikan kemudahan karena proses legalisasi yang sebelumnya dilakukan secara berjenjang melalui beberapa instansi menjadi lebih singkat melalui penerbitan Sertifikat *Apostille* oleh otoritas yang berwenang.

Selain memberikan kemudahan administratif, mekanisme *Apostille* juga dapat mendukung hubungan hukum dan kegiatan ekonomi lintas negara. Proses autentikasi yang lebih sederhana dapat mengurangi tahapan, waktu, dan biaya yang sebelumnya diperlukan dalam legalisasi dokumen secara konvensional.²² Meskipun demikian, manfaat tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan layanan *Apostille* di Indonesia telah berjalan secara optimal, karena penerapannya tetap bergantung pada kesesuaian pengaturan nasional, kesiapan lembaga pelaksana, serta pemahaman instansi yang menerima dokumen yang telah mendapat sertifikat *Apostille*.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaraan layanan *Apostille* juga dikembangkan melalui *electronic Apostille Programme (e-APP)* yang terdiri atas *e-Apostille* dan *e-Register*. *E-Apostille* merupakan Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik, sedangkan *e-Register* merupakan register elektronik yang digunakan untuk memeriksa data Sertifikat *Apostille* yang telah diterbitkan.²³ Dalam penyelenggaraan layanan *Apostille* di Indonesia, *e-Register* telah tersedia untuk memverifikasi Sertifikat *Apostille* secara

²¹ Najma Fauziya, Elan Jaelani, *op.cit.*, hlm. 186-187.

²² *Ibid.*,

²³ *Hague Conference on Private International Law*, “14th International Forum on the electronic Apostille Programme (e-APP)”, <https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/Apostille> , diakses pada 15 juli 2026.

daring. Sementara itu, e-*Apostille* telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025, tetapi belum tercatat diterapkan secara operasional di Indonesia.²⁴

Meskipun Indonesia telah membentuk pengaturan nasional mengenai layanan *Apostille*, masih terdapat ketentuan yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan Konvensi *Apostille*. Salah satunya berkaitan dengan ruang lingkup dokumen publik yang dapat diberikan sertifikat *Apostille*. Melalui pernyataan Indonesia yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tidak termasuk dalam dokumen publik yang persyaratan legalisasinya dihapuskan berdasarkan Konvensi *Apostille*.²⁵ Sementara itu, Pasal 1 Konvensi *Apostille* memasukkan dokumen yang berasal dari penuntut umum sebagai salah satu kategori dokumen publik. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai harmonisasi ruang lingkup dokumen publik dalam hukum nasional dengan ketentuan Konvensi *Apostille*.

Selain persoalan pada aspek pengaturan, penerapan mekanisme *Apostille* juga perlu diperhatikan dalam praktik administrasi di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan mekanisme *Apostille* di Indonesia masih menghadapi persoalan yang dapat memengaruhi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik. Indikasi persoalan penerapan tersebut terlihat dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Jepang melalui kerja sama antara Sanko Suisan Co., Ltd. dan PT Srijati Gandasari,

²⁴ Hague Conference on Private International Law, "Implementation Chart of the e-APP", <https://assets.hcch.net/docs/e8e7549d-e34a-452f-9fa3-cf2241aa4197.pdf>, diakses pada 15 juli 2026.

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents,

sebagaimana diuraikan dalam penelitian Budiman dkk. Dokumen perjanjian kerja sama tersebut disebut telah melalui pengesahan notarial dan memperoleh Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. Namun, ketika digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dokumen tersebut masih dipersyaratkan untuk diverifikasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Kondisi tersebut menjadi indikasi adanya persoalan dalam penerapan mekanisme *Apostille*, khususnya mengenai keselarasan antara pelaksanaan *Apostille* dalam praktik administrasi di Indonesia dengan Konvensi *Apostille*.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua aspek yang menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut terhadap harmonisasi sistem hukum nasional Indonesia tentang *Apostille*. Pada aspek pengaturan, terdapat perbedaan ruang lingkup dokumen publik karena Indonesia mengecualikan dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, sedangkan Pasal 1 Konvensi *Apostille* memasukkan dokumen yang berasal dari penuntut umum sebagai salah satu kategori dokumen publik. Pada aspek penerapan, indikasi persoalan terlihat dari masih adanya permintaan verifikasi terhadap dokumen yang telah memperoleh Sertifikat *Apostille*. Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi tidak hanya perlu dinilai dari terbentuknya pengaturan nasional, tetapi juga dari kesesuaian substansi pengaturan dan konsistensi penerapannya dalam praktik administrasi di Indonesia.

²⁶ Budiman, *Et. Al.*, 2025, “Kedudukan Hukum Asas *Rebus Sic Stantibus* pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd. dengan PT Srihati Gandasari terhadap Konvensi *Apostille*”, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, hlm. 212.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“HARMONISASI SISTEM HUKUM INDONESIA TENTANG APOSTILLE PASCA AKSESI CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS 1961.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Apostille* berdasarkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961*?
2. Bagaimana harmonisasi sistem hukum nasional tentang *Apostille* pasca akses *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan *Apostille* berdasarkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961*.
2. Untuk menganalisis harmonisasi sistem hukum nasional Indonesia tentang *Apostille* pasca akses *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman teoretis, memperluas wawasan, serta mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan *Apostille* berdasarkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961 dan harmonisasinya ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin Ilmu Hukum Internasional dan Hukum Nasional, yang berkaitan dengan harmonisasi perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dalam konteks *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan, aparat hukum, dan masyarakat mengenai penerapan *Apostille Convention* di Indonesia setelah diaksesi melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022, khususnya dalam proses legalisasi dokumen publik.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi *Apostille* dan pengakuan dokumen publik lintas negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu metode penelitian suatu cara penalaran dan berfikir logis berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran suatu teori mengenai suatu hal, peristiwa sosial ataupun peristiwa hukum tertentu.²⁷ Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis memerlukan metode yang terarah dan akurat dimulai dari tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan hingga tahap penyajian data, untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode ini berfokus pada hukum sebagai sistem

²⁷ Wiradipradja, E.S., 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung, hlm. 13.

norma yang terdiri atas aturan, asas, dan prinsip hukum, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian aspek internal hukum positif tanpa melakukan penelitian lapangan.²⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat abstrak dan ideal, dengan fokus pada studi bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan hukum secara teoritis. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berlakunya norma hukum serta memberikan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum berdasarkan aturan yang berlaku.²⁹

Jadi, secara ringkas, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma hukum melalui studi kepustakaan tanpa melakukan observasi lapangan, dengan tujuan memahami dan mengembangkan hukum sebagai sistem norma.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan objek kajian yang menitikberatkan pada analisis ketentuan dalam *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961* serta pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia melalui Peraturan Presiden

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat atau implementasi empiris secara langsung, melainkan menelaah kesesuaian (harmonisasi) antara norma hukum internasional dengan norma hukum nasional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu peraturan hukum, maupun hubungan antar gejala hukum yang diteliti. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.

Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidik.³⁰

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Maka maknanya ialah mengambil masalah pada keadaan yang terbaru, diambil dan diolah kesimpulannya.³¹

³⁰ Moh.Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, hlm. 52.

³¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasuistis (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³² Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961* (Konvensi Apostille), *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961*, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis kesesuaian, keterkaitan, dan harmonisasi antara ketentuan hukum internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai *Apostille*.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas, doktrin, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh

³² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

³³ *Ibid.*, hlm. 95.

landasan teoritis dalam memahami konsep harmonisasi hukum, sistem hukum nasional, akses terhadap perjanjian internasional, serta konsep *Apostille* sebagai mekanisme penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas negara. Melalui pendekatan konseptual, penulis dapat membangun analisis hukum yang lebih komprehensif terhadap kesesuaian antara norma-norma yang diatur dalam Konvensi *Apostille* dengan pengaturan dalam sistem hukum nasional Indonesia setelah akses terhadap konvensi tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu peristiwa hukum konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik.³⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penggunaan dokumen yang telah memperoleh Sertifikat *Apostille* dalam proses administrasi penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya berkaitan dengan adanya permintaan verifikasi tambahan dalam proses administrasi pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis batas antara fungsi autentikasi formal Sertifikat *Apostille* dan pemeriksaan substantif yang tetap dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

peneliti dari subjek atau objek penelitiannya, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan Kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵

b. Sumber data

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis, risalah resmi, dokumen resmi negara, dan yurisprudensi.³⁶ Adapun bahan primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961 (Konvensi Apostille).
2. *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (Konvensi Wina 1969).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

³⁵ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

³⁶ Rusdin Tahir, *Et. Al.*, 2024, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 103.

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri.
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum
- ii. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadikan penjelas dari bahan hukum primer.³⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, karya tulis ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku teks hukum, artikel, dan sebagainya.
- iii. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum ini merupakan bahan non-hukum sebagai pelengkap bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, *website* yang relevan dengan topik penelitian.

³⁷ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*). Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap dapat memberi informasi.

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu antara lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan resmi secara online.
- d. Penelusuran pada situs resmi.

Tahapan dalam pengumpulan data yaitu, mengidentifikasi sumber bahan hukum darimana bahan tersebut didapatkan, melihat bahan hukum dari daftar isi dalam bahan hukum, mengutip bahan hukum yang diperlukan, menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.³⁸

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data studi Pustaka terkumpul, kemudian data diproses melalui Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap dianalisis. Penelitian ini menggunakan olah data dengan cara pemeriksaan data (*editing*), yakni dengan membenahan terhadap data-data

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm.82

yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam data yang berkaitan dan memperbaikinya. *Editing* juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁹

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (baik itu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dengan cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada penelitian dengan memberikan gambaran secara terperinci terkait permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

Berdasarkan sifat dari penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Data dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dari pembahasan.⁴⁰

³⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 121.

⁴⁰ *Ibid.*